



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firman als Gulu Firman Bin Syaiful Bahri
2. Tempat lahir : MARABAHAN
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur Desa Ulu Benteng RT 005 Rw 002 Kec. marabahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Firman als Gulu Firman Bin Syaiful Bahri ditangkap pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/VI/2017/Gakkum Polair tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa Firman als Gulu Firman Bin Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jumadi Noor als Ijum Bin Saiful Bahri
2. Tempat lahir : MARABAHAN
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima batur RT 005 RW 002 Kec. Marabahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Jumadi Noor als Ijum Bin Saiful Bahri ditangkap pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/VI/2017/Gakkum Polair tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa Jumadi Noor als Ijum Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mardiono als Dono Bin Yali Alm
2. Tempat lahir : MARABAHAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangluima Batur Rt 005 RW 002 Kec. Marabahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mardiono als Dono Bin Yali Alm ditangkap pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/VI/2017/Gakkum Polair tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa Mardiono als Dono Bin Yali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FIRMAN Als GULU FIRMAN Bin SYAIFUL BAHRI, terdakwa II. JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa III. MARDIONO Als DONO Bin YALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FIRMAN Als GULU FIRMAN Bin SYAIFUL BAHRI, terdakwa II. JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa III. MARDIONO Als DONO Bin YALI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah kelotok terbuat dari bahan kayu berukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dengan warna biru bermesin Dongpeng 25 PK **dikembalikan kepada terdakwa JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI**;
 - 1 (satu) buah pesawat orari handy talky merk Icom warna hitam **dirampas untuk Dimusnahkan**;
 - 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur perairan Sei. Barito **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 185/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa FIRMAN Als GULU FIRMAN Bin SYAIFUL BAHRI (Terdakwa I) bersama terdakwa JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI (Terdakwa II) dan Terdakwa MARDIONO Als DONO Bin YALI (Alm) (Terdakwa III) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di perairan Desa Babahan Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang (Barge) MDM 5 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa FIRMAN Als GULU FIRMAN Bin SYAIFUL BAHRI (Terdakwa I) bersama Terdakwa JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI (Terdakwa II) dan TERDAKWA MARDIONO Als DONO Bin YALI (Alm) (Terdakwa III) sedang berada di rumah Terdakwa I di Jl. Panglima Batur Desa Ulu Benteng RT. 005RW. 002 Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Batola telah memonitor dari pesawat radio handy talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal yang melintas berlayar perairan sekitar Sei. Marabahan;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita terpantau kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang (Barge) MDM 5 yang sebelumnya berlayar dari Laut Mekar Putih Kotabaru dengan tujuan Klanis Kalimantan Tengah dalam rangka muat batubara di Jetty PT. Adaro dan memiliki Surat Persetujuan Berlayar Nomor : T.II/KSOP.IV/29/VIMP/2017 tanggal 18 Juni 2017 dari Syahbandar Kotabaru sedang melintasi kolong Jembatan Rumpiang, kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang (Barge) MDM 5 yang sedang berlayar melintasi perairan Sei. Barito Jembatan Rumpiang dengan menggunakan kelotok dan sekitar jam 23.45 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di kapal (tugboat) MDM BONTANG, selanjutnya kelotok diikat dilambung kiri kapal (tugboat) MDM BONTANG kemudian tanpa izin dari pemilik kapal maupun Nakhoda Kapal Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke kapal dengan memanjat dinding lambung kapal setelah itu Terdakwa I naik keatas anjungan kapal melalui tangga kapal dan memasuki ruangan anjungan dengan tidak ada menunjukkan surat-surat dan Terdakwa I berbicara "mana kapten (nakhoda)" dan berbicara "kami dari kelompok Pam Swakarsa Sasamaan mau mengambil uang jatah pengamanan alur" karena Terdakwa I tersebut yang sering naik ke kapal-kapal meminta uang jatah pengamanan alur dan untuk menjaga kenyamanan di kapal berlayar, sekitar jam 23.45 Wita dengan terpaksa saksi korban YANI Bin RICHARD memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) seperti biasa diberikan sebelum-sebelumnya namun uang tersebut saksi korban berikan setelah Terdakwa I mengisi blangko yang saksi korban dibuat untuk pertanggungjawaban di kapal dan adapun di blangko tersebut tertera tanggal 19 Juni

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, posisi tugboat di Marabahan, nama penerima FIRMAN, nomor handphone 082153530022, kesatuan dari Pam Swakarsa, uang yang diterima Rp. 250.000,- dan tanda tangan;

- Bahwa setelah menerima uang sebanyak Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi blangko tersebut, Kemudian Terdakwa I keluar dari anjungan kapal dan turun ke dek bawah kapal dimana Terdakwa II sebagai juragan kelotok dan Terdakwa III sedang berjaga-jaga didek kapal, ternyata datang Petugas Satuan Polair Polres Barito Kuala diantaranya saksi GUNTUR ARIF WIBOWO Bin SAMPURNO, S.p.i dan saksi BISTOK. B.A. PANJAITAN anak dari FADJAR PANJAITAN datang menggunakan kelotok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, dimana saat itu kondisi Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam keadaan normal sedangkan Terdakwa III dalam kondisi terlihat mabuk;
- Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kelotok terbuat dari bahan kayu berukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dengan warna biru bermesin Dongpeng 25 PK, 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur Sei. Barito dan 1 (satu) buah pesawat orari handy talky merk Icom warna hitam dibawa ke Kantor Satuan Polair Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III naik keatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang (Barge) MDM 5 meminta uang jatah pengamanan alur tetapi tidak ada melakukan pengamanan terhadap kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang (Barge) MDM 5 tersebut dengan mengatasnamakan Pamswakarsa Sasamaan dan berpakaian biasa serta Pamswakarsa Sasamaan bukan organisasi yang dinaungi oleh pihak Pemerintah Daerah dan dan memiliki tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan terkait pekerjaan dengan kapal (tugboat) MDM BONTANG maupun perusahaan pemilik kapal (tugboat) MDM BONTANG;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban YANI Bin RICHARD selaku Nakhoda yang bertanggung jawab penuh diatas kapal yang mengalami kerugian secara materiil berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan secara psikis adanya rasa takut oleh saksi korban maupun anak buah kapal lainnya yang membuat trauma apabila berlayar melintasi perairan dari Banjarmasin sampai dengan Klanis Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Arif Wibowo Bin Sampurno,S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan pemerasan diatas kapal (tugboat) di perairan Batola ;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita di perairan sungai Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola ;
- Bahwa pada saat itu kami Anggota Sat Polair Polres Batola melakukan Patroli di perairan sungai barito dengan menggunakan sarana kelotok dan kami melihat sebuah kelotok menuju kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang dan kelotok para Terdakwa telah merapat kapal (tugboat) MDM BONTANG, selanjutnya saksi bersama petugas lainnya mengikuti kapal (tugboat) BONTANG tersebut lalu kelotok yang saksi gunakan bersama petugas lainnya merapat ke kapal (tugboat) MDM BONTANG langsung mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada Nakhoda Kapal (tugboat) sebagai Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur sungai barito ;
- Bahwa saat itu kapal (tugboat) MDM BONTANG sedang menarik tongkang (Barge) MDM ;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui keberadaan kapal (tugboat) MDM BONTANG dengan memonitor dari pesawat radio handy talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal yang melintas di perairan sungai Batola setelah itu para Terdakwa mendatangi kapal yang menarik tongkang yang sedang berlayar diperairan sungai barito ;
- Bahwa pada waktu kami naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut ada barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- dan 1 (satu) buah kelotok serta dari Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar blanko

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur sungai barito ;

- Bahwa 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG diperlihatkan para Terdakwa kepada nakhoda sebagai bukti pengamanan alur sungai barito ;
- Bahwa Radio handy talky tersebut digunakan para terdakwa untuk memonitor kapal/tugboat yang berlayar melintasi perairan sungai barito ;
- Bahwa Terdakwa mengikat kelotok dilambung kapal (tugboat) MDM BONTANG dan kemudian para Terdakwa naik keatas anjungan kapal melalui tangga kapal ;
- Bahwa para Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG, dimana Terdakwa I naik ke atas anjungan kapal menemui nakhoda meminta uang jatah pengamanan alur dan Terdakwa II berada di dek kapal menunggu Terdakwa I ;
- Bahwa para Terdakwa meminta uang jatah pengamanan alur kepada kapal (tugboat) MDM BONTANG dengan mengatas namakan kelompok Pam Swakarsa Sasamaan ;
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut dibagi dan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kapal yang sedang berlayar kecuali pihak yang berwenang dengan dilengkapi surat tugas resmi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG ketika berada diatas kapal (tugboat) ;
- Bahwa pada saat saksi bersama petugas lainnya mengamankan para Terdakwa diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang tersebut, tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengikat kelotoknya disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut melalui tangga ;
- Bahwa yang memegang blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG adalah Nakhoda ;
- Bahwa maksud dan tujuan blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut adalah bukti penyerahan uang dan ditandatangani orang yang tertera dalam blanko tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bistok B.A.Panjaitan Anak Dari Fadjar Panjaitan setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan pemerasan diatas kapal (tugboat) di perairan Batola ;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita di perairan sungai Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola ;
- Bahwa pada saat itu kami Anggota Sat Polair Polres Batola melakukan Patroli di perairan sungai barito dengan menggunakan sarana kelotok dan kami melihat sebuah kelotok menuju kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang dan kelotok para Terdakwa telah merapat kapal (tugboat) MDM BONTANG, selanjutnya saksi bersama petugas lainnya mengikuti kapal (tugboat) BONTANG tersebut lalu kelotok yang saksi gunakan bersama petugas lainnya merapat ke kapal (tugboat) MDM BONTANG langsung mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada Nakhoda Kapal (tugboat) sebagai Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur sungai barito ;
- Bahwa saat itu kapal (tugboat) MDM BONTANG sedang menarik tongkang (Barge) MDM ;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui keberadaan kapal (tugboat) MDM BONTANG dengan memonitor dari pesawat radio handy talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal yang melintas di perairan sungai Batola setelah itu para Terdakwa mendatangi kapal yang menarik tongkang yang sedang berlayar diperairan sungai barito ;
- Bahwa pada waktu kami naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut ada barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- dan 1 (satu) buah kelotok serta dari Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur sungai barito ;
- Bahwa 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG diperlihatkan para Terdakwa kepada nakhoda sebagai bukti pengamanan alur sungai barito ;
- Bahwa Radio handy talky tersebut digunakan para terdakwa untuk memonitor kapal/tugboat yang berlayar melintasi perairan sungai barito ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikat kelotok dilambung kapal (tugboat) MDM BONTANG dan kemudian para Terdakwa naik keatas anjungan kapal melalui tangga kapal ;
- Bahwa para Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG, dimana Terdakwa I naik ke atas anjungan kapal menemui nakhoda meminta uang jatah pengamanan alur dan Terdakwa II berada di dek kapal menunggu Terdakwa I ;
- Bahwa para Terdakwa meminta uang jatah pengamanan alur kepada kapal (tugboat) MDM BONTANG dengan mengatas namakan kelompok Pam Swakarsa Sasamaan ;
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut dibagi dan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kapal yang sedang berlayar kecuali pihak yang berwenang dengan dilengkapi surat tugas resmi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG ketika berada diatas kapal (tugboat) ;
- Bahwa pada saat saksi bersama petugas lainnya mengamankan para Terdakwa diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang menarik tongkang tersebut, tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengikat kelotoknya disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut melalui tangga ;
- Bahwa yang memegang blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG adalah Nakhoda ;
- Bahwa maksud dan tujuan blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut adalah bukti penyerahan uang dan ditandatangani orang yang tertera dalam blanko tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Yani Bin Richard yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan PT.MERATUS ADVANCE MARITIME sejak tahun 2012, kemudian di kapal (tugboat) MDM BONTANG selaku Nakhoda kurang lebih 4 (empat) tahun dan tugas maupun tanggungjawab saya selaku Nakhoda adalah bertanggung jawab atas kapal, ABK dan muatan yang dibawa dari asal muat sampai dengan tempat tujuan ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita kapal (tugboat) MDM BONTANG menarik tongkang (Barge) MDM 5 diperairan Sungai Barito

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diwilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Marabahan, kemudian terdakwa merapatkan kelotok dan diikat dilambung kiri kapal (tugboat) MDM BONTANG, selanjutnya 3 terdakwa naik dengan memanjat dinding lambung kapal dan selanjutnya 2 terdakwa lainnya tetap berada didek kapal dan 1 terdakwa naik keatas anjungan kapal dan meminta uang jatah pengamanan alur dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa kemudian karena terdakwa yang sering naik ke kapal-kapal meminta uang jatah pengamanan alur dan untuk menjaga kenyamanan di kapal serta berlayar terpaksa saya memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut saksi berikan setelah terdakwa mengisi blangko dan tanda tangan kemudian terdakwa keluar dari anjungan kapal dan turun ke dek bawah kapal namun sewaktu semua terdakwa berada di dek bawah kapal datang Petugas Sat Polair Polres Batola menggunakan kelotok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

4. Saksi Erwin Bin Edy Priyanto Hartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan PT.MERATUS ADVANCE MARITIME sejak tahun 2012, kemudian di kapal (tugboat) MDM BONTANG selaku Nakhoda kurang lebih 4 (empat) tahun dan tugas maupun tanggungjawab saya selaku Nakhoda adalah bertanggung jawab atas kapal, ABK dan muatan yang dibawa dari asal muat sampai dengan tempat tujuan ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita kapal (tugboat) MDM BONTANG menarik tongkang (Barge) MDM 5 diperairan Sungai Barito tepatnya diwilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Marabahan, kemudian terdakwa merapatkan kelotok dan diikat dilambung kiri kapal (tugboat) MDM BONTANG, selanjutnya 3 terdakwa naik dengan memanjat dinding lambung kapal dan selanjutnya 2 terdakwa lainnya tetap berada didek kapal dan 1 terdakwa naik keatas anjungan kapal dan meminta uang jatah pengamanan alur dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa kemudian karena terdakwa yang sering naik ke kapal-kapal meminta uang jatah pengamanan alur dan untuk menjaga kenyamanan di kapal serta berlayar terpaksa saya memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut saya berikan setelah terdakwa mengisi blangko dan tanda tangan kemudian terdakwa keluar dari anjungan kapal dan turun ke dek bawah kapal namun sewaktu semua terdakwa berada di dek bawah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dating Petugas Sat Polair Polres Batola menggunakan kelotok melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi teresbut

Menimbang, bahwa Terdakwa I Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita diperairan Sei Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola karena naik ke atas kapal tugboat meminta uang ;
- Bahwa nama kabalnya adalah Kapal (tugboat) MDM BONTANG ;
- Bahwa Terdakwa mendekati kapal tersebut dengan menggunakan sarana kelotok ;
- Bahwa lelotok diikat disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG lalu kami naik ke atas kapal (tugboat) melalui dinding kapal ;
- Bahwa Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG untuk meminta uang sebagai jatah pengamanan alur ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang naik ke anjungan kapal menemui Nakhoda ;
- Bahwa nakhoda memberi jatah sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut mengatasmakan Kelompok PAM SWAKARSA Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan ;
- Bahwa Terdakwa mengisi blangko yang ada di kapal dan Terdakwa menandatangani blangko tersebut ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan tidak berbadan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Pemerintah Setempat ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan berkecimpung dibidang yang mengambil jatah pengamanan alur pada setiap kapal yang melintas di perairan sekitar Jembatan Rumpiang Desa Bagus Kec.Marabahan Kota Kab.batola ;
- Bahwa Kapal (tugboat) MDM BONTANG menarik tongkang kosong berlayar dari Banjarmasin dengan tujuan Klanis Kalimantan Tengah ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kapal (tugboat) yang melintas berlayar di sekitar perairan sungai marabahan dengan cara memonitor dari pesawat Orari Handy Talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal ;
- Bahwa pesawat Orari Handy Talky tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwai II dan Terdakwai III meminta-minta jatah pengamanan alur tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa ;
- Bahwa kami naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tidak ada mendapat ijin nakhoda atau orang kapal ;
- Bahwa peranan Terdakwa II sebagai jurangan kelotok dan berjaga-jaga didek kapal dan peranan Terdakwa III hanya berjaga-jaga di dek kapal sedangkan Terdakwa berperan naik ke anjungan kapal dan memasuki anjungan kapal serta meminta uang kepada orang kapal ;
- Bahwa daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut milik kapal (tugboat) MDM BONTANG yang ada tertulis nama Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita diperaian Sei Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola karena naik ke atas kapal tugboat meminta uang ;
- Bahwa nama kabalnya adalah Kapal (tugboat) MDM BONTANG ;
- Bahwa Terdakwa mendekati kapal tersebut dengan menggunakan sarana kelotok ;
- Bahwa lelotok diikat disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG lalu kami naik ke atas kapal (tugboat) melalui dinding kapal ;
- Bahwa Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG untuk meminta uang sebagai jatah pengamanan alur ;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang naik ke anjungan kapal menemui Nakhoda ;
- Bahwa nakhoda memberi jatah sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta uang kepada Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut mengatasnamakan Kelompok PAM SWAKARSA Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan ;
- Bahwa Terdakwa I mengisi blangko yang ada di kapal dan menandatangani blangko tersebut ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan tidak berbadan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Pemerintah Setempat ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan berkecimpung dibidang yang mengambil jatah pengamanan alur pada setiap kapal yang melintas di perairan sekitar Jembatan Rumpiang Desa Bagus Kec.Marabahan Kota Kab.batola ;
- Bahwa Kapal (tugboat) MDM BONTANG menarik tongkang kosong berlayar dari Banjarmasin dengan tujuan Klanis Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kami mengetahui kapal (tugboat) yang melintas berlayar di sekitar perairan sungai marabahan dengan cara memonitor dari pesawat Orari Handy Talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal ;
- Bahwa pesawat Orari Handy Talky tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwai I dan Terdakwai III meminta-minta jatah pengamanan alur tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa ;
- Bahwa kami naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tidak ada mendapat ijin nakhoda atau orang kapal ;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai jurangan kelotok dan berjaga-jaga didek kapal dan peranan Terdakwa III hanya berjaga-jaga di dek kapal sedangkan Terdakwa I berperan naik ke anjungan kapal dan memasuki anjungan kapal serta meminta uang kepada orang kapal ;
- Bahwa daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut milik kapal (tugboat) MDM BONTANG yang ada tertulis nama Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa III Mardiono als Dono Bin Yali (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita diperairan Sei Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola karena naik ke atas kapal tugboat meminta uang ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kabalnya adalah Kapal (tugboat) MDM BONTANG ;
- Bahwa Terdakwa mendekati kapal tersebut dengan menggunakan sarana kelotok ;
- Bahwa lelotok diikat disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG lalu kami naik ke atas kapal (tugboat) melalui dinding kapal ;
- Bahwa Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG untuk meminta uang sebagai jatah pengamanan alur ;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang naik ke anjungan kapal menemui Nakhoda ;
- Bahwa nakhoda memberi jatah sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang kepada Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut mengatasnamakan Kelompok PAM SWAKARSA Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan ;
- Bahwa Terdakwa I mengisi blangko yang ada di kapal dan menandatangani blangko tersebut ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan tidak berbadan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang Pemerintah Setempat ;
- Bahwa kelompok Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan berkecimpung dibidang yang mengambil jatah pengamanan alur pada setiap kapal yang melintas di perairan sekitar Jembatan Rumpiang Desa Bagus Kec.Marabahan Kota Kab.batola ;
- Bahwa Kapal (tugboat) MDM BONTANG menarik tongkang kosong berlayar dari Banjarmasin dengan tujuan Klanis Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kami mengetahui kapal (tugboat) yang melintas berlayar di sekitar perairan sungai marabahan dengan cara memonitor dari pesawat Orari Handy Talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal ;
- Bahwa pesawat Orari Handy Talky tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwai I dan Terdakwai II meminta-minta jatah pengamanan alur tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa ;
- Bahwa kami naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG tidak ada mendapat ijin nakhoda atau orang kapal ;
- Bahwa peranan Terdakwa II sebagai jurangan kelotok dan berjaga-jaga didek kapal dan peranan Terdakwa hanya berjaga-jaga di dek kapal sedangkan Terdakwa I berperan naik ke anjungan kapal dan memasuki anjungan kapal serta meminta uang kepada orang kapal ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut milik kapal (tugboat) MDM BONTANG yang ada tertulis nama Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah kelotok terbuat dari bahan kayu berukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dengan warna biru bermesin Dongpeng 25 PK
3. 1 (satu) buah pesawat orari handy talky merk Icom warna hitam
4. 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur perairan Sei. Barito

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita saksi Guntur Arif Wibowo Bin Sampurno,S.Pi dan saksi Bistok B.A.Panjaitan selaku anggota Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di perairan sungai Barito tepatnya diwilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola saat melakukan patroli diwilayah perairan tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Guntur Arif Wibowo Bin Sampurno,S.Pi dan saksi Bistok B.A.Panjaitan karena melihat kelotok yang ditumpangi para Terdakwa merapat ke kapal (tugboat) MDM BONTANG, kemudian para Terdakwa nai ke kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut ;
- Bahwa saat menangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- dan 1 (satu) buah kelotok serta dari Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur sungai barito;
- Bahwa tujuan dan maksud para Terdakwa naik ke atas kapal (tugboat) MDM BONTANG untuk meminta uang sebagai jatah pengamanan alur ;
- Bahwa peranan Terdakwa I meminta uang kepada Nakhoda kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut mengatasnamakan Kelompok PAM SWAKARSA Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan lalu mengisi blanko yang ada di kapal dan menandatangani blanko tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut milik kapal (tugboat) MDM BONTANG yang ada tertulis nama Terdakwa I yang mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peranan Terdakwa II sebagai jurangan kelotok dan berjaga-jaga didek kapal dan peranan Terdakwa III hanya berjaga-jaga di dek kapal ;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui kapal (tugboat) yang melintas berlayar di sekitar perairan sungai marabahan dengan cara memonitor dari pesawat Orari Handy Talky pada channel 72 pelayaran kapal-kapal ;
- Bahwa pesawat Orari Handy Talky tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kapal yang sedang berlayar kecuali pihak yang berwenang dengan dilengkapi surat tugas resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
4. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Jika Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri, Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri, dan Mardiono als Dono Bin Yali (alm)** yang telah membenarkan identitas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I **Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri**, Terdakwa II **Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri**, dan Terdakwa III **Mardiono als Dono Bin Yali (alm)**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata secara jelas maksudnya, sehingga orang yang dituju menjadi tidak berdaya dan mengikuti keinginan orang yang mengancamnya, atau dengan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kesan perasaan takut dari seseorang, yang meskipun si pelaku tidak mengucapkan kata-kata ancaman dengan jelas, akan tetapi tindakan-tindakan pelaku yang menimbulkan keram dan perasaan terancam akan suatu hal dari seseorang juga dapat digolongkan sebagai ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I **Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri**, Terdakwa II **Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri**, dan Terdakwa III **Mardiono als Dono Bin Yali (alm)** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu menguntungkan diri para Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita diatas kapal (tugboat) MDM BONTANG yang pada saat itu sedang berada diwilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola. Perbuatan para Terdakwa tersebut mereka lakukan dengan cara memaksa seorang, yaitu saksi Yani Bin Richard, selaku Nahkoda kapal (tugboat) MDM BONTANG dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yaitu yang menurut saksi Yani Bin Richard sebagai ancaman kekerasan yaitu Para Terdakwa dengan tanpa memiliki izin yang sah menaiki kapal (tugboat) MDM BONTANG yang sedang berlayar, kemudian dengan mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa meminta uang jatah pengamanan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alur dan untuk menjaga kenyamanan di kapal berlayar saksi Yani Bin Richard terpaksa memberikan barang sesuatu yaitu uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Menurut saksi Yani Bin Richard para Terdakwa sering naik ke kapal untuk meminta uang jatah pengamanan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik secara nyata kepada saksi Yani Bin Richard selaku Nahkoda kapal maupun kepada abk, dan tidak juga mengucapkan kata-kata ancaman secara nyata, akan tetapi karena saksi Yani Bin Richard sering didatangi oleh orang-orang yang mengatasnamakan Kelompok Pam Swakarsa yang meminta uang jatah pengamanan yang tergolong pungutan liar, dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita lagi-lagi ia datang oleh Kelompok Pam Swakarsa dalam hal ini adalah para Terdakwa, maka saksi Yani Bin Richard terpaksa memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa, perasaan terpaksa ini adalah bentuk dari perasaan terancam yang dirasakan oleh saksi Yani Bin Richard atau dengan kata lain, perbuatan para Terdakwa adalah bentuk lain dari ancaman kekerasan, yaitu tidak mengucapkan kata-kata ancaman dengan nyata dan jelas, tetapi melakukan tindakan yang menimbulkan perasaan terancam ;

Menimbang, bahwa uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Yani Bin Richard selaku nahkoda kapal ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa memiliki peranan masing-masing, yaitu peranan Terdakwa I meminta uang kepada Nahkoda kapal (tugboat) MDM BONTANG tersebut mengatasnamakan Kelompok PAM SWAKARSA Pam Swakarsa Wangkang Sesamaan lalu mengisi blangko yang ada di kapal dan menandatangani blangko tersebut. Dalam daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) tersebut milik kapal (tugboat) MDM BONTANG yang ada tertulis nama Terdakwa I yang mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu peranan Terdakwa II sebagai jurangan kelotok dan berjaga-jaga didek kapal dan peranan Terdakwa III hanya berjaga-jaga di dek kapal ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui karena pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 00.05 Wita saksi Guntur Arif Wibowo Bin Sampurno,S.Pi dan saksi Bistok B.A.Panjaitan selaku anggota Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di perairan sungai Barito tepatnya di wilayah perairan Desa Babahan Kec.Marabahan Kota Kab.Batola saat melakukan patroli di wilayah perairan tersebut karena saat itu mereka melihat para Terdakwa menaiki kapal (tugboat) MDM BONTANG

Ad.3. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Jika Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh



Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang, yaitu dilakukan oleh Terdakwa I **Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri**, Terdakwa II **Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri**, dan Terdakwa III **Mardiono als Dono Bin Yali (alm)** ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat, yaitu dari atas kelotok milik Terdakwa II yang para Terdakwa tumpangi bersama kemudian kelotok tersebut diikat disamping kapal (tugboat) MDM BONTANG lalu para Terdakwa naik/memanjat ke atas kapal (tugboat) melalui dinding kapal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 ke-3 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pemerasan dengan ancaman kekerasan** sebagaimana didakwakan Tuntutan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar para Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek keadilan yang ada dimasyarakat maka barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok terbuat dari bahan kayu berukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dengan warna biru bermesin Dongpeng 25 PK yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II **JUMADI NOOR AIS IJUM Bin SAIFUL BAHRI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pesawat orari handy talky merk Icom warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai sarana langsung bagi para Terdakwa mengetahui posisi kapal yang dapat dimintai uang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur perairan Sei. Barito yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Als Ulu Firman Bin Saiful Bahri**, Terdakwa II **Jumadi Noor Als Ijum Bin Saiful Bahri**, dan Terdakwa III **Mardiono als Dono Bin Yali (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan dengan ancaman kekerasan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kelotok terbuat dari bahan kayu berukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dengan warna biru bermesin Dongpeng 25 PK

Dikembalikan Kepada Terdakwa II JUMADI NOOR Als IJUM Bin SAIFUL BAHRI

- 1 (satu) buah pesawat orari handy talky merk Icom warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar blanko Daftar Permintaan Donasi kapal (tugboat) MDM BONTANG pengamanan alur perairan Sei. Barito

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2017**, oleh kami, **Panji Answinartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, **Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Deni Niswansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)